

Monitoring Persidangan Pembunuhan Munir

**Persidangan XXII
PN Jakarta Pusat
Jakarta, 1 Desember 2005**

Materi: pembacaan Tuntutan

Waktu: 10.00-12. 00 Wib

Tempat: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lantai II, ruang sidang 1

Situasi Persidangan

1. Sebelum Persidangan.

Ruang sidang dipadati sekitar 200 pengunjung, bersama aktivis KontraS, hadir FKMPPL Bojong (Forum Komunikasi masyarakat Peduli Lingkungan), ikatan korban Mei, Tanjung Priok, 65 dan Semanggi mengikuti jalannya persidangan. *Happening art* dengan thema penuntutan kasus Munir digelar di depan ruang sidang lantai II ruang V. Pengamanan ada sekitar sepuluh aparat kepolisian dari Mabes Polri dan Polres Jakarta Pusat berjaga-jaga di depan ruang sidang dan sekitar lokasi pengadilan

II. Persidangan

Pukul 10.00 Wib, JPU (Jaksa Penuntut Umum) membacakan tuntutananya setebal delapan puluh tiga halaman secara bergantian.

Mejeli Hakim hadir dengan formasi lengkap:

1. Cicut Setiarso (Hakim Ketua)
2. Sugito (Hakim Anggota)
3. Ridwan Mansur (Hakim Anggota)
4. Agus Subroto (Hakim Anggota)
5. Liliek Mulyadi (Hakim Anggota)

JPU yang hadir:

Pnesehat Hukum yang Hadir:

III. Pembahasan Yuridis

Dalam tuntutananya, JPU menyatakan bahwa terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto (PBP) telah terbukti melakukan perbuatan pidana berupa:

Kesatu : pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Kedua : pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Berikut fakta Yuridis yang dikemukakan JPU:

Dakwaan ke satu: pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dengan Unsur-unsur Sebagai berikut:

1) Barang Siapa

Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto (BPP) telah memenuhi sebagai subyek hukum

2.) Dengan Sengaja

- berdasar keterangan saksi Hian Tian alias Eni, terdakwa PBP adalah seorang nasionalis yang telah melakukan berbagai kegiatan untuk menegakan NKRI, yang melihat aktivitas Munir sebagai aktivis HAM telah mengganggu dan menghalangi program pemerintah, sehingga ada pihak yang tidak dapat menerimanya termasuk terdakwa
- *Schedul* penerbangan PT Garuda diterima terdakwa 15 hari sebelumnya, seharusnya terdakwa tanggl 5 s/d 9 september 2004 bertugas ke Peking sebagai pilot
- 31 Agustus jam 15.00 terdakwa menelpon kantor Garuda, menanyakan keberadaan chief Pilot Karmel Sembiring, namun Karmel tidak ada. Terdakwa menyampaikan kepada Rohainil Aini ada tugas dari Ramelgia Anwar ke Singapura, terdakwa meminta perubahan jadwal yang seharusnya tanggal 5-9 september ke Peking dirubah tanggal 6 september ke Singapura
- 2 september, Suciwati menerima telepon dari seseorang mengaku bernama Polly dari Garuda, menanyakan keberangkatan Munir ke Belanda, dijawab Suciwati Munir "jadi berangkat" dengan menggunakan pesawat Garuda pada tanggal 6 september. Terdakwa menghubungi Munir melalui nomer telepon 08199058
- Sebelum berangkat ke Belanda, Munir pernah menceritakan kepada Chairul Anam tentang perasaan Munir yang tidak enak karena keberangkatannya diketahui oleh terdakwa
- Rohainil membuat nota perubahan tanggal 31 agustus nomor OFA/210/04 sehingga menerbitkan nota OFA/219/04 tanggal 6 september berdasarkan surat DIRUT garuda no Garuda/DZ/2270/04 tanggal 11 Agustus tentang penugasan terdakwa, namun surat tersebut tidak menyebutkan secara tidak khusus pengecekan duming fuel ke Singapura dan terdakwa tidak punya keahlian aviation Security yang menangani tentang duming fuel
- perubahan tanggal 31 agustus nomor OFA/210/04 awalnya terjadwal terdakwa akan terbang ke Peking, dirubah menjadi standbye karena

tanggal 7 september akan mengikuti acara sarasehan APG di hotel Ambara

- menurut Karmel Sembiring (Chief Pilot) Rohainil tidak berwenang menandatangani nota OFA/210/04 tanggal 6 september karena diperuntukan bagi extra crew non aktif atau extra crew yang tidak tugas terbang
- Indra Setiawan tidak pernah memerintahkan terdakwa ke Singapura. Surat tertanggal 11 Agustus 2004 tentang perbantuan kerja hanya sebagai payung, sedangkan untuk operasionalnya dikeluarkan Ramelgia Anwar. Tanpa surat penugasan dari Ramelgia Anwar selaku VP Corporate Security terdakwa berangkat ke Singapura dengan pesawat GA 974 yang salah satu penumpangnya adalah Munir
- Terdakwa bertemu Munir saat bersama-sama naik pesawat, terdakwa menyapa Munir dan menawarkan pertukaran tempat duduk dengan alasan Munir orang terkenal, Munir menerimanya, kemudian terdakwa mempersilahkan Munir duduk di 3k sambil memberitahukan kepada Brahmanie Hastawati bahwa Munir adalah temannya dan terdakwa tidak duduk di 40G tempat Munir tetapi di Premium class 11b
- Setelah pertukaran tempat duduk terdakwa tidak duduk ditempat duduknya tetapi mondar mandir di sekitar pantry, lalu bertemu Oedi pramugara yang sedang menyiapkan *welcome drink* kepada penumpang berupa orange juice dan champagne, kemudian pada saat itu terdakwa memasukan racun arsenik di salah satu gelas yang berisi orange juice, selanjutnya orange juice yang ada arsen diletakan dinampan paling depan berjauhan dengan gelas minuman orange juice lainnya, namun welcome drink berupa orange juice yang sudah dimasukan Arsen disajikan oleh pramugari Yeti Susmiarti kepada penumpang, dan Munir mengambil minuman orange juice yang berada di nampan yang paling depan
- Setelah transit sekitar 45 menit di Bandara Changi, dan 10 menit setelah pesawat Singapura Amsterdam take off Munir mulai mondar mandir ke toilet dan muntah-muntah kemudian dirawat dr.Tarmizi dengan memberikan obat penenang. 3 jam sebelum pesawat Garuda sampai Amsterdam Munir diketahui telah meninggal dunia
- Berdasarkan hasil visum et repertum dan hasil otopsi mayat Munir ditemukan arsen di dalam darah, dan isi lambung terdapat dosis arsen yang fatal

3) unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan

- Terdakwa bertemu Munir saat bersama-sama naik pesawat, terdakwa menyapa Munir dan menawarkan pertukaran tempat duduk dengan alasan Munir orang terkenal, Munir menerimanya, kemudian terdakwa mempersilahkan Munir duduk di 3k sambil memberitahukan kepada Brahmanie Hastawati bahwa Munir adalah temannya dan terdakwa tidak duduk di 40G tempat Munir tetapi di Premium class 11b
- Setelah pertukaran tempat duduk terdakwa tidak duduk ditempat duduknya tetapi mondar mandir di sekitar pantry, lalu bertemu dan menyapa Oedi Irianto pramugara yang saat itu sedang menyiapkan *welcome drink* diantaranya berupa orange juice
- Setelah pamugara Oedi Irianto mempersiapkan welcome drink berupa *campagne* dan *orange juice*, kemudian welcome drink disajikan oleh pramugari Yety Susmiarti dan Munir mengambil satu gelas orange juice yang diletakan di nampan paling depan yang terpisah dari orange juice lainnya, kemudian Munir meminum *orange juice* yang disajikan tersebut

Berdasarkan unsur-unsur diatas, JPU berpendapat dakwaan kesatu pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terbukti

b. Dakwaan ke dua

pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur-unsurnya Sebagai berikut:

1) unsur Barang siapa

Terdakwa PBP telah memenuhi sebagai subyek hukum

2) unsur dengan Sengaja

- Rohainil Aini atas perintah pertelpon dari terdakwa yang mengaku mendapat tugas dari Internal Security (Ramelgia Anwar) telah membuat nota perubahan nomer OFA/219/04 tanggal 6 september 2004 yang ditandatanganinya sendiri, sebab terdakwa berjanji Ramelgia akan menghubungi Karmal Sembiring dan berdasarkan surat Dirut 11 Agustus 2004, untuk penerbitan Gendec yang di dalamnya tertera nama terdakwa sebagai extra crew untuk keberangkatan ke Singapura, tanpa perintah maupun ijin dari Karmal Sembiring maupun Ramelgia Anwar
- Surat penugasan dari Dirut tanggal 11 Agustus nomer Garuda/DZ-2270/04 yang ditandatangani DIRUT Indra Setiawan untuk terdakwa hanya bersifat umum bukan operasional dari unit yang dibantu (unit Internal Security)

- Ramelgia Anwar tidak pernah memberi tugas khusus kepada terdakwa untuk ke Singapura, tetapi pernah memberi arahan untuk tugas yang perlu diselesaikan yaitu Surabaya-Denpasar-Singapura-Sydney-Hongkong dan Jeddah,
- Ramelgia Anwar membuat surat kepada chief Pilot Karmal Sembiring tentang tugas terdakwa untuk Surabaya-Denpasar-Singapura-sydney-Hongkong-Jedah:
 - nomer surat IS/117/04 tanggal 15 agustus 2004 di Tandatangani Ramelgia Anwar pada tanggal 15 September
 - nomer IS /1177/04 tanggal 4 september 2004 yang ditandatangani Ramelgia tanggal 17 september

surat di tanggal 4 September 2004 di Tandangani Ramelgia pada tanggal 17 september dan isinya sama dengan surat tertanggal 15 september 2004 yang juga ditandatangani Ramelgia pada tanggal 15 september, sehingga surat tanggal IS/1177/04 tanggal 4 September yang ditandatangani Ramelgia anwar tidak sah

- Karmal Sembiring tidak pernah menerima telepon dari Ramelgia anwar tentang ijin peugasan terdakwa ke singapura dan Karmal tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa dan penanadatangan surat nota perubahan nomer OFA/219/04 tanggal 6 september 2004 seharusnya ditandatangani Karmel sembring selaku chief Pilot bukan ditandatangani Rohainil
 - *Oleh karena terbitnya nota perubahan OFA/219/04 tanggal 6 september yang dikeluarkan oleh Rohainil Aini atas nama Chief Pilot tanpa kewenangan untuk itu adalah palsu menimbulkan hak fasilitas extra crew bagi terdakwa karena namanya menjadi masuk dalam Gendec. Menurut saksi ahli DR Chairul Huda, SH, MH bahwa nota perubahan OFA/219/04 tanggal 6 september yang dikeluarkan Rohainil atas nama chief Pilot Karmal Sembiring tanpa kewenangan untuk melakukan maka surat tersebut palsu*
 - *Surat yang dibuat oleh Ramelgia Anwar nomor IS/1177/04 tanggal 4 september 2004 padahal dibuat tanggal 17 september 2004 untuk mengesahkan keberangkatan terdakwa ke Singapura pada tanggal 6 september juga sebagai surat palsu, sebab surat tersebut dibuat secara tidak benar, tanggal maupun isinya menerangkan kejadian sebelum pembuatan surat*

- Barang bukti surat palsu berupa:
 1. nota perubahan OFA/219/04 tanggal 6 september tahun 2004
 2. surat interoffice nomer IS /1177/04 tanggal 4 september 2004
 3. surat interoffice nomer IS /1177/04 tanggal 15 september 2004

nota perubahan OFA/219/04 tanggal 6 september tahun 2004 menerbitkan nama terdakwa dalam Gendec dengan segala fasilitasnya. Dan surat-surat interoffice nomer IS /1177/04 tanggal 4 september 2004 digunakan terdakwa untuk mengesahkan keberangkatannya ke Singapura, sehingga unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah menurut hukum

3) unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli

JPU mengutip Arrest Hoge Raad antara lain menyatakan:

"bahwa kesengajaan mempergunakan sepucuk surat palsu merupakan satu tindak pidana tersendiri disamping tindak pidana pemalsuannya"

"barang siapa menyuruh orang lain untuk mempertunjukan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu dapat dipandang sebagai telah mempergunakan surat palsu"

JPU menyatakan, berdasarkan fakta-fakta persidangan-persidangan:

- Rohainil membuat surat nota perubahan nomer OFA/219/04 tanggal 6 september 2004 atas permintaan terdakwa dan Rohainil tidak berwenang menandatangani surat tersebut
- surat nota perubahan nomer OFA/219/04 tanggal 6 september 2004 yang tidak sah tersebut telah digunakan seolah-olah sah dengan cara dikirim ke bagian scheduling untuk penerbitan nama terdakwa di Gendec
- Karmal Sembiring tidak pernah menerima telepon dari Ramelgia Anwar tentang ijin penugasan terdakwa ke singapura dan Karmal tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa dan penandatanganan surat nota perubahan nomer OFA/219/04 tanggal 6 september 2004 seharusnya ditandatangani Karmel Sembiring selaku chief Pilot bukan ditandatangani Rohainil
- Ramelgia Anwar tidak pernah memberi tugas khusus kepada terdakwa untuk ke Singapura, tetapi pernah memberi arahan untuk tugas yang perlu diselesaikan yaitu Surabaya-Denpasar-Singapura-Sydney-Hongkong dan Jedah

- Surat IS/1177/04 04 september 2004 yang ditandatangani Ramelgia Anwar tanggal 17 september 2004 yaitu tentang tugas umum kepada terdakwa adalah surat yang sama dengan surat IS/1177/04 tanggal 15 september 2004 yang ditandatangani Ramelgia pada tanggal 15 september 2004, sehingga surat IS/1177/04 tanggal 4 september 2004 tidak sah. Namun digunakan Ramelgia Anwar untuk meng-cover/menutupi biaya yang timbul dalam perjalanan terdakwa pada 6 september, sedangkan surat nota perubahan nomor OFA/219/04 6 september untuk melegalkan atau mengesahkan perjalanan terdakwa tanggal 6 september 2004 dengan pesawat GA 974
- Surat IS/1177/04 04 september 2004 dibuat oleh VP (Vice President) corporate security berdasarkan kebohongan terdakwa dan tidak sesuai dengan waktu pembuatan, maka selain surat tersebut tidak sah atau palsu tetapi juga tidak dapat dijadikan dasar untuk melepas tanggungjawab terdakwa untuk mengganti biaya atas fasilitas perjalanannya, hal ini di dasarkan pada suatu hak yang timbul atas dasar yang tidak sah
- Kedudukan Ramelgia sebagai VP security seharusnya tidak mudah untuk dapat dipengaruhi oleh terdakwa. Oleh karena itu terhadap surat IS/II77/04 tanggal 4 sepetember 2004 baik terdakwa maupun Ramelgia harus dapat mempertanggungjawabkan secara pidana pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu

4) Unsur "pemakain surat itu dapat menimbulkan kerugian"

- masuknya nama terdakwa ke dalam gendec menimbulkan hak kepada terdakwa berupa fasilitas penerbangan Jakarta-Singapura pulang pergi sebagai extra crew untuk bisnis class, menginap di hotel Apollo Singapura, penjemputan sebagai beban Garuda. Sedangkan terbitnya Gendec berdasarkan surat tugas nomer OFA/219/04 tanggal 6 september 2004

berdasarkan fakta diatas, unsur penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian yang nyata-nyata telah terpenuhi karena Garuda telah dirugikan

5) Unsur "melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan"

JPU mengutip POMPE yang diikuti oleh Hooge Raad, bahawa dalam turut serta ada dua:

1. harus terdapat kerjasama antara peserta pelaku yang satu dengan peserta yang lain

2. harus ada kesadaran dalam kerja sama diantara peserta pelaku

unsur turut serta

- atas perintah melalui telepon dari terdakwa yang mengaku mendapat tugas dari IS (M. Ramelgia Anwar) telah membuat nota perubahan nomer OFA219/04 tanggal 6 september 2004 yang ditandatangani sendiri oleh Rohainil, karena terdakwa berjanji Ramelgia Anwar akan meminta ijin kepada chief pilot Karmal Sembiring serta didasari penugasan Dirut Garuda nomer Garuda/DZ-2270/04 tanggal 11 agustus 2004, untuk penerbitan gendec yang didalamnya tertera nama terdakwa sebagai extra crew untuk keberangkatan ke Singapura, menunjukkan saksi Rohainil Aini telah membuat surat yang bisa menerbitkan suatu hak kepada terdakwa untuk mendapat fasilitas extra crew, tanpa perintah maupun ijin dari pimpinannya chief pilot Karmal sembiring.
- Surat penugasan dari Dirut (Direktur Utama) tanggal 11 Agustus nomer Garuda/DZ-2270/04 yang ditandatangani DIRUT Indra Setiawan untuk terdakwa hanya bersifat umum bukan operasional dari unit yang dibantu (unit Internal Security)
- Ramelgia Anwar tidak pernah memberi tugas khusus kepada terdakwa untuk ke Singapura, tetapi pernah memberi arahan untuk tugas yang perlu diselesaikan yaitu Surabaya-Denpasar-Singapura-Sydney-Hongkong dan Jedah
- Surat nomer IS/1177/04 tanggal 4 september 2004 yang ditandatangani Ramelgia Anwar, padahal dibuat tanggal 17 september 2004 untuk mengesahkan keberangkatan terdakwa ke Singapura pada tanggal 6 september juga sebagai surat palsu, sebab surat tersebut dibuat secara tidak benar, tanggal maupun isinya menerangkan kejadian sebelum pembuatan surat. *Sehingga surat IS/1177/04 tanggal 4 september adalah tidak sah*

Terdakwa telah menggunakan surat nota perubahan nomer OFA/219/04 tanggal 6 september 2004 dan surat interoffice corespondence IS/1177/04 tanggal 4 september untuk melegalkan atau mengesahkan perjalanannya ke Singapura pada tanggal 6 september dengan pesawat GA 974

Dari rangkaian diatas, ada kesadaran diri dari masing-masing pelaku peserta di dalam mewujudkan delik yang tidak terpisahkan antara pelaku peserta yang satu dengan perbuatan pelaku peserta yang lain, yaitu keasadarn terdakwa dan M. Ramelgia Anwar dalam menggunakan surat

Berdasarkan pendapat Pompe dan pendapat Moeljatno serta yurisprudensi bahwa apabila para peserta secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencananya dan rencana tersebut lengkap dan sempurna, maka tidak menjadi persoalan siapa diantara mereka yang telah menyelesaikan kejahatan, dimana terdakwa dan M Ramelgia anwar telah bersama-sama menggunakan surat interoffice tanggal 4 september 2004, sehingga terdakwa PBP dapat dikualifikasikan sebagai "Turut serta" sebagaimana di maksud pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.. berdasarkan fakta tersebut unsur "bersama-sama" telah terbukti secara sah menurut hukum

VI. Tuntutan

Berdasarkan uraian yuridis di atas, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana. Berikut hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Memberatkan

terdakwa telah mengingkari kejujuran dan kebenaran untuk menghindari dari tanggung jawab yang memberatkannya

Meringankan

JPU menyatakan, tidak ada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa

Tuntutan

1. menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan berencana dan menggunakan surat palsu*" sebagaimana pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. menyatakan pidana terhadap terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP** dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Barang Bukti

1. 1 lembar asli surat dengan kop Garuda Indonesia nomor Garuda/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal surat penugasan PBP yang ditandatangani Dirut Garuda Indra Setiawan

2. 1 lembar asli surat inteoffice corespondence dengan kop garuda Indonesia, ditujukan kepada OFA/1177/04 tanggal 4 september 2004 perihal penugasan yang ditandatangani Ramelgia Anwar
3. 1 lembar asli surat inteoffice corespondence dengan kop garuda Indonesia, ditujukan kepada OFA/1177/04 tanggal 15 september 2004 perihal penugasan yang ditandatangani Ramelgia Anwar
4. 3 lembar asli surat tanggal 8 september 2004 yang ditandatangani Pollycarpus ditujukan kepada VP corporate Security PT garuda
5. 2 lembar asli surat tanggal 8 september 2004 yang ditandatangani Pollycarpus ditujukan kepada manager operasi penerbangan PT garuda
6. 1 bundel asli surat tanggal 8 september 2004 ditujukan kepada VP corporate Security PT Garuda ditandatangani terdakwa Pollycarpus tentang laporan penugasan PDZ-2270-04
7. 1 lembar asli Tax Invoice Novotel Hotel Apollo Singapura atas nama terdakwa Pollycarpus F/) GA 826 room No. 1618 tiba tanggal 6 september 2004 berangkat 7 september 2004
8. Monthly schedule original atas nama terdakwa Pollycarpus tanggal 1 agustus s/d 26 september 2004
9. 1 buah ID card asli atas nama Pollycarpus No.522659 jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 ditandatangani VP HR managemen Daan Ahmad
10. 1 ekslembar asli General declaration (Gendec) penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 september 2004
11. 1 lembar foto copy surat dari chief pilot A 330 yang ditandatangani Rohainil Aini nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal permohonan perubahan scehdule penerbangan atas nama Pollycarpus
12. 1 lembar foto copy surat drai chief Pilot A 330 yang ditandatangani Rohainil Aini Nota OFA/219/04 tanggal 6 september 2004 permohonan perubahan scehdule penerbangan atas nama Pollycarpus
13. I bundel asli *kininklijke merechaussee distric schipol algemene recherche, dossier onderzoek niet batuurlike dood Munir Geboren 08-12-1965 te Malang, Indonesia.*
14. copy surat "*Verslog betreffende een niet natuurlijke dood*" dikeluarkan oleh HB Dammen selaku "*de Officer Van Justitie in het arrondissement haarlem*" 7 september 2004
15. surat Voor Bevindingen" dikeluarkan oleh dr. R. Visser selaku patholog dari Menisterie Van Justitie Nederlands Forensich Instituut. Di Rijkwijk 8 september
16. 16 halaman foto-foto jenazah Munir

17. surat dari dr. R. Visser dari NFI kepada Mr. E. Visser pejabat Arrondissementparket Haarlem tanggal 13 oktober
18. surat hasil pemeriksaan postmortem pro justitia No. 04-419/R102 dibuat oleh dr. R. Visser tanggal 13 oktober 2004
19. surat "Deskundigenrapport, Voorlopig rapport" dikeluarkan oleh dr. K.J. Lusthov, apotheker-toxicoloog dari Ministerie Van Justitie-Nederlands Forensich Intituut, Zaaknummer 2004.09.08.036 Uw Kenmerk PBS/XPOL Nummer: PL278C/04-08133, Sectie Nummer: 2004419, tanggal 1 Nopember 2004
20. surat "Deskundigenrapport, Voorlopig rapport" dikeluarkan oleh dr. K.J. Lusthov, apotheker-toxicoloog dari Ministerie Van Justitie-Nederlands Forensich Intituut, Zaaknummer 2004.09.08.036 Uw Kenmerk PBS/XPOL Nummer: PL278C/04-08133, Sectie Nummer: 2004419, tanggal 4 Nopember 2004
21. copy surat tanda penyerahan berkas yang sudah dilegalisir dari Ministerie van Justitie kepada kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 November 2004
22. 1 esklempar foto copy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 september 2004
23. satu buah buku memo pad milik terdakwa Pollycarpus
24. I buah handphone merek Nokia casing coklat hitam berikut Sim card nomer 081596690617
25. handphone merek Nokia 921, CE 168 Type RAE-3N
26. Simcard Nomer Telkomsel No. 6210100013006566
27. pakaian yang dikenakan korban Munir SH, pada penerbangan Jakarta-Singapura-Amsterdam
28. note book merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya

barang bukti dikembalikan ke kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dijadikan barang bukti pada perkara lain

menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

berkas Tuntutan dibacakan dan diserahkan pada sidang hari Kamis tanggal 1 desember 2005, di Tandatangani **Jaksa Penuntut Umum Domu P Sihite, SH, MH. (Jaksa Utama Muda NIP 230016855)**